BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Kebijakan Pemasangan *Road Barrier* di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga Kota Medan, maka dapat disimpulkan dua hal utama sebagai berikut:

1. Kebijakan pemasangan *road barrier* dapat dinilai efektif sebagai upaya pengendalian lalu lintas di kawasan persimpangan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, serta pengguna jalan, diperoleh temuan bahwa terjadi penurunan pelanggaran struktural, seperti putar balik tidak sesuai ketentuan, melawan arus, pemotongan jalur, dan pelanggaran marka jalan, dengan persentase sekitar ±60–70% setelah pemasangan *road barrier*. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemasangan *road barrier* telah mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan penyelenggara jalan menjamin keselamatan dan kelengkapan fasilitas jalan, serta sejalan dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban pengemudi untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan pemasangan *road barrier* dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, tidak hanya keberadaan pembatas

fisik semata. Berdasarkan analisis penulis, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut meliputi tingkat kesadaran hukum pengemudi, konsistensi penegakan hukum oleh aparat, serta ketersediaan dan kondisi sarana prasarana lalu lintas. Selain itu, proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan pola lalu lintas serta keterbatasan sosialisasi kebijakan pada tahap awal penerapan turut memengaruhi tingkat kepatuhan pengemudi. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pemasangan *road barrier* perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan pembentukan budaya tertib berlalu lintas di Kota Medan dapat tercapai secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemasangan *road barrier* di Kota Medan. Diperlukan upaya pengelolaan lalu lintas yang lebih terintegrasi, tidak hanya mengandalkan sarana fisik, tetapi juga didukung oleh pengawasan, evaluasi, serta peningkatan kesadaran hukum pengemudi secara berkelanjutan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan

   Dinas Perhubungan Kota Medan diharapkan dapat memperkuat strategi sosialisasi kebijakan pemasangan road barrier melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pengemudi, serta komunitas transportasi daring. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap titik-titik

persimpangan yang memerlukan penyesuaian rambu dan marka jalan agar arus lalu lintas dapat berjalan lebih efisien, tertib, dan aman.

b. Bagi Kepolisian Lalu Lintas (Polantas)

Kepolisian Lalu Lintas disarankan untuk meningkatkan kehadiran dan pengawasan di lapangan secara konsisten, khususnya pada jam-jam rawan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif sesuai dengan semangat hukum progresif. Kegiatan penyuluhan dan edukasi langsung kepada pengguna jalan diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum serta menekan angka pelanggaran lalu lintas dalam jangka panjang.

c. Bagi Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat mengintegrasikan kebijakan pemasangan road barrier dengan perencanaan tata ruang dan sistem transportasi perkotaan. Selain itu, peningkatan fasilitas pendukung, seperti rambu penunjuk arah alternatif, penerangan jalan, serta penyediaan jalur yang aman bagi pejalan kaki, perlu diprioritaskan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pada peningkatan kenyamanan dan keselamatan seluruh pengguna jalan.

d. Bagi Masyarakat dan Pengguna Jalan

Masyarakat dan pengguna jalan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum secara internal bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab sosial bersama. Pemahaman bahwa aturan lalu lintas bukan sebagai pembatas kebebasan, melainkan sebagai sarana

untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain, perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat kepatuhan pengemudi melalui data statistik yang lebih rinci. Selain itu, kajian mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pemasangan road barrier juga penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan secara menyeluruh

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY